

Penguatan Kapasitas Berbasis Edukasi Hukum Dan Manajemen Usaha Berbasis Digital Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Maemunah¹, Sri Rejeki², Ibrahim³

^{1, 2, 3} Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: maemunah.mahmudabdullah@gmail.com, umi.cici.66@gmail.com

ibrahimali@ummat.ac.id

Received: Juli 02 2025
Reviewed: Juli 05, 2025;
Accepted: Juli 15, 2025;
Published: Agustus 01, 2025;
DOI: <https://doi.org/10.61930/melayani>



Copyright ©2025 by Maemunah, et.al. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Pekerja migran Indonesia di Malaysia kerap menghadapi permasalahan kompleks, mulai dari eksploitasi kerja, keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, hingga rendahnya keterampilan ekonomi digital. Studi ini bertujuan untuk memberdayakan komunitas pekerja migran melalui integrasi edukasi hukum dan pelatihan manajemen usaha digital dalam kegiatan pengabdian masyarakat internasional di komunitas SBM Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kegiatan dilaksanakan pada 18 Februari 2025 dengan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas yang melibatkan sekitar 40 peserta, terdiri atas ibu rumah tangga dan anak-anak pekerja migran. Metode yang digunakan mencakup ceramah interaktif melalui edukasi hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Malaysia, pelatihan penggunaan platform digital untuk promosi usaha, serta penyampaian aspirasi melalui media partisipatif "Pohon Harapan". Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap hak-hak dasar pekerja migran, pentingnya keberangkatan legal, dan mekanisme pengaduan hukum. Pelatihan digital berhasil membekali peserta dengan keterampilan teknis untuk membuat akun media sosial usaha dan melakukan simulasi promosi produk. Respons komunitas sangat positif, ditandai oleh partisipasi aktif dan munculnya inisiatif ekonomi mandiri. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan perangkat dan literasi digital dasar, solusi seperti pendampingan kelompok kecil dan adaptasi materi berbasis lokal berhasil mengatasi kendala tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang terintegrasi mampu menjadi model pemberdayaan yang efektif dan dapat direplikasi pada komunitas pekerja migran lainnya.

Kata Kunci: *Pekerja Migran Indonesia, Edukasi Hukum, Pelatihan Digital, Pemberdayaan Komunitas, Usaha Mikro.*

Abstract

Indonesian migrant workers in Malaysia often face complex problems, ranging from labor exploitation, limited access to legal protection, to low digital economic skills. This study aims to empower the migrant worker community through the integration of legal education and digital business management training in international community service activities in the SBM Kampung Baru community, Kuala Lumpur. The activity was conducted on February 18, 2025, using a community-based participatory approach involving approximately 40 participants, consisting of housewives and children of migrant workers. The methods used included interactive lectures on Indonesian and Malaysian labor laws, training on the use of digital

platforms for business promotion, and the expression of aspirations through the participatory media "Tree of Hope." The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the basic rights of migrant workers, the importance of legal departure, and legal complaint mechanisms. The digital training successfully equipped participants with technical skills to create business social media accounts and conduct product promotion simulations. The community response was very positive, marked by active participation and the emergence of independent economic initiatives. Despite challenges such as limited equipment and basic digital literacy, solutions such as small group mentoring and adaptation of locally-based materials successfully overcame these obstacles. These findings indicate that an integrated educational-participatory approach can serve as an effective and replicable model of empowerment for other migrant worker communities.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Legal Education, Digital Training, Community Empowerment, Microenterprise*

PENDAHULUAN

Pekerja migran internasional merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama ketika mereka bekerja di negara tujuan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Menurut data dari International Labour Organization (ILO), lebih dari 169 juta pekerja migran di seluruh dunia, dan sebagian besar bekerja di sektor informal yang memiliki regulasi lemah (ILO, 2021). Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di kawasan Asia Tenggara, mengirimkan lebih dari 3,6 juta pekerja migran, dengan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama (BNP2TKI, 2020). Dalam konteks ini, banyak pekerja migran Indonesia (PMI) menghadapi persoalan pelik seperti kerja tanpa dokumen resmi, eksploitasi, kekerasan di tempat kerja, dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan sosial. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks dengan rendahnya literasi hukum dan keterampilan ekonomi digital di kalangan PMI, yang pada akhirnya menghambat kemandirian dan kesejahteraan mereka di negara tujuan.

Dalam upaya merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menekankan pentingnya keberangkatan legal, perlindungan hak dasar pekerja, serta peran strategis lembaga seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Di sisi lain, pemerintah Malaysia melalui Akta Kerja 1955 menyediakan kerangka hukum dasar untuk ketenagakerjaan, meskipun implementasi terhadap pekerja migran masih mengalami kendala. Studi oleh Amnesty International (2018) menunjukkan bahwa pekerja migran sering kali terjebak dalam sistem kerja yang eksploitatif karena kurangnya pemahaman terhadap hak-hak mereka serta keterbatasan mekanisme pengaduan yang efektif. Oleh karena itu, intervensi melalui edukasi hukum dan pemberdayaan ekonomi berbasis digital menjadi strategi yang relevan dan adaptif dalam mengatasi akar persoalan tersebut.

Masalah utama yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah minimnya akses terhadap informasi hukum yang sahih serta keterampilan ekonomi yang memadai untuk menopang kemandirian mereka di luar negeri. Ketidaktahuan terhadap isi kontrak kerja, hak atas upah yang adil, serta prosedur hukum jika terjadi pelanggaran seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi mereka. Selain itu, tantangan budaya, bahasa, serta keterbatasan jaringan sosial juga memperparah kerentanan kelompok ini dalam menghadapi sistem

hukum dan sosial di Malaysia (Raharto, 2020). Persoalan-persoalan ini membutuhkan pendekatan lintas sektoral yang tidak hanya bersifat advokatif tetapi juga edukatif dan transformatif.

Secara umum, solusi yang telah dikembangkan untuk mengatasi persoalan pekerja migran mencakup edukasi hukum berbasis komunitas, penguatan diplomasi perlindungan oleh perwakilan luar negeri, serta pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan. Edukasi hukum yang bersifat partisipatif telah terbukti meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan bertindak PMI dalam menghadapi konflik perburuhan (Sukamdi & Haris, 2022). Sementara itu, pelatihan kewirausahaan berbasis digital menjadi solusi alternatif yang adaptif di era teknologi informasi. Studi oleh Nugroho et al. (2021) menunjukkan bahwa literasi digital yang baik memungkinkan pekerja migran mengakses peluang ekonomi baru, termasuk pemasaran produk secara daring dan pengelolaan usaha mikro berbasis media sosial.

Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan efektivitas pendekatan ganda yang mengombinasikan edukasi hukum dan pelatihan digital untuk kelompok rentan. Misalnya, studi oleh Dewi dan Prasetyo (2019) dalam komunitas pekerja migran di Taiwan menemukan bahwa partisipasi dalam program edukasi hukum dan ekonomi digital dapat meningkatkan resiliensi sosial dan ekonomi pekerja migran secara signifikan. Demikian pula, model pembelajaran berbasis komunitas yang diterapkan oleh Lestari et al. (2022) dalam konteks pengabdian masyarakat di Hong Kong berhasil menumbuhkan kesadaran hukum sekaligus mengembangkan potensi usaha rumahan berbasis daring. Kedua studi ini menunjukkan bahwa solusi berbasis edukasi terpadu mampu menjawab tantangan struktural yang dihadapi PMI.

Namun demikian, pendekatan ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam implementasinya, antara lain kurangnya pelibatan langsung masyarakat migran dalam perancangan program, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, adaptasi materi pelatihan yang relevan dengan kondisi lokal serta keberlanjutan program menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan model pengabdian masyarakat yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan ini. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberdayakan dan berdampak jangka panjang.

Pengabdian ini merujuk pada literatur-literatur yang relevan tentang pemberdayaan pekerja migran melalui edukasi hukum berbasis komunitas dan pelatihan kewirausahaan digital. Misalnya, pendekatan *community legal education* (CLE) yang diperkenalkan oleh McQuoid-Mason (2016) menekankan pentingnya metode edukasi hukum yang kontekstual dan partisipatif untuk kelompok rentan. Sementara itu, teori literasi digital oleh Belshaw (2011) dan adaptasi model usaha mikro berbasis teknologi digital dalam studi Asian Development Bank (2020) memperkuat argumen bahwa literasi digital dapat menjadi modal transformasional bagi kelompok migran dalam membangun kemandirian ekonomi. Dengan demikian, sinergi antara dua pendekatan ini sangat tepat digunakan dalam konteks pengabdian kepada masyarakat internasional.

Penguatan Kapasitas Berbasis Edukasi Hukum Dan Manajemen Usaha Berbasis Digital Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
Maemunah, Sri Rejeki, Ibrahim



Foto : Pelaksanaan edukasi hukum dan pelatihan digitas komunitas PMI di Malaysia.

Namun, kajian yang mengintegrasikan edukasi hukum dan pelatihan digital dalam satu program terpadu, khususnya di komunitas PMI di Malaysia, masih sangat terbatas. Sebagian besar studi terdahulu masih memisahkan dua aspek tersebut, dalam praktiknya kedua pendekatan ini saling melengkapi. Selain itu, kajian yang mengeksplorasi secara langsung partisipasi aktif komunitas migran, terutama perempuan dan anak, dalam kegiatan pemberdayaan masih relatif jarang ditemui dalam literatur Indonesia. Oleh karena itu, studi ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut

dengan memberikan model pengabdian yang tidak hanya terintegrasi, tetapi juga berbasis kebutuhan lokal komunitas migran di Kampung Baru, Malaysia.

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat internasional yang mengintegrasikan edukasi hukum dan pelatihan manajemen usaha berbasis digital bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Program pengabdian ini menawarkan pendekatan baru yang menempatkan partisipasi komunitas sebagai pusat kegiatan dan memadukan dua dimensi pemberdayaan secara simultan. Kebaruan dari studi ini terletak pada integrasi antara pemahaman hukum ketenagakerjaan lintas negara dan pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen kemandirian ekonomi pekerja migran. Selain itu, pengabdian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan model intervensi sosial yang dapat direplikasi di komunitas PMI lainnya di kawasan Asia Tenggara. Ruang lingkup yaitu mencakup perencanaan, implementasi, hingga hasil dari program pengabdian yang dilaksanakan pada Februari 2025 di komunitas SBM Kampung Baru, Kuala Lumpur, dengan melibatkan pekerja migran perempuan dan anak-anak sebagai peserta aktif.

METODE PENGABDIAN

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis praktik pengabdian masyarakat internasional yang bertujuan memberikan intervensi edukatif kepada komunitas pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Metodologi ini dipilih karena sesuai dengan paradigma pengabdian partisipatif yang menekankan pada kolaborasi, konteks sosial, dan transformasi berbasis kebutuhan komunitas (Stringer, 2013). Sebagaimana dijelaskan dalam literatur *community engagement*, kegiatan pengabdian yang efektif harus mengedepankan interaksi langsung, pemberdayaan peserta, serta pemanfaatan potensi lokal yang ada (McQuoid-Mason, 2016; Lestari et al., 2022). Oleh karena itu, metode pelaksanaan dirancang tidak hanya untuk menyampaikan materi, tetapi juga membangun partisipasi aktif, refleksi kolektif, dan dialog konstruktif antara fasilitator dan peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk program pengabdian masyarakat internasional pada tanggal 18 Februari 2025, bertempat di komunitas SBM Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu pusat konsentrasi pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor informal, khususnya sektor domestik, jasa, dan informal perdagangan. Berdasarkan observasi awal dan hasil komunikasi dengan tokoh masyarakat lokal, ditemukan bahwa sebagian besar komunitas tersebut terdiri atas perempuan pekerja migran yang membawa serta anak-anak mereka. Profil demografis ini sangat relevan dengan sasaran kegiatan, yaitu edukasi hukum dan pelatihan manajemen usaha digital yang ramah keluarga dan berbasis kebutuhan kontekstual.

Metode utama yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian adalah pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung komunitas dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan materi, pelaksanaan, hingga refleksi akhir. Sejalan dengan konsep *community legal education* (CLE) yang dikembangkan oleh McQuoid-Mason (2016), kegiatan pengabdian ini tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan hukum secara satu arah, tetapi juga membangun pemahaman kritis dan kesadaran kolektif mengenai hak-hak dasar pekerja migran. CLE berfungsi sebagai instrumen pedagogis yang

memungkinkan masyarakat memahami struktur hukum dan cara mengakses keadilan secara efektif dalam konteks lintas negara.

Tahapan pertama dari metode pelaksanaan adalah sesi sosialisasi hukum yang berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran. Materi disusun berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Akta Kerja Malaysia 1955. Penyampaian dilakukan secara interaktif dengan metode ceramah singkat, penyajian serta diskusi kelompok kecil untuk menggali pengalaman nyata peserta terkait permasalahan ketenagakerjaan. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk mengidentifikasi kontrak kerja yang sah, mengenali bentuk eksploitasi kerja, serta memahami prosedur pengaduan melalui perwakilan Indonesia di luar negeri. Sebagaimana ditekankan oleh Amnesty International (2018), edukasi hukum merupakan alat fundamental untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja migran, terutama ketika mereka tidak memahami hukum ketenagakerjaan negara tujuan.

Edukasi hukum untuk perlindungan hak pekerja

- 1 Pentingnya edukasi hukum bagi pekerja migran**
Edukasi hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pekerja migran mengenai hak-hak mereka dan cara mengakses perlindungan hukum.
- 2 Program edukasi hukum yang efektif**
Melalui program edukasi hukum yang efektif, pekerja migran dapat memahami cara melindungi diri mereka dari pelanggaran hak.
- 3 Sumber daya hukum bagi pekerja migran**
Pekerja migran perlu mengetahui sumber daya yang ada, seperti lembaga bantuan hukum, untuk mendapatkan perlindungan yang tepat.



Gambar 1. Infografis "Hak-Hak Pekerja Migran di Malaysia"

(Sumber: Dokumentasi Pengabdian Masyarakat SBM Kampung Baru, 2025)

Selanjutnya, metode pelaksanaan dilanjutkan dengan ceramah interaktif mengenai hak-hak pekerja migran, termasuk hak atas upah yang adil, kondisi kerja layak, perlindungan hukum, serta akses layanan kesehatan. Ceramah ini tidak hanya menyajikan konten normatif tetapi juga berbasis studi kasus yang dikumpulkan dari pengalaman partisipan. Strategi ini mengikuti pendekatan pedagogi kritis ala Paulo Freire (1970) yang memandang bahwa pendidikan harus memungkinkan subjek belajar dari realitasnya sendiri, bukan sekadar menjadi penerima informasi pasif. Selain itu, peserta diberikan brosur edukatif dan materi visual yang memuat informasi kontak penting seperti hotline KBRI dan unit bantuan hukum.

Tahapan ketiga adalah pelatihan manajemen usaha berbasis digital yang diarahkan untuk membangun kapasitas ekonomi mandiri pekerja migran. Pelatihan ini mencakup pengenalan platform digital seperti WhatsApp Business, Facebook Marketplace, dan Instagram untuk promosi usaha kecil. Peserta diberikan simulasi langsung mengenai pembuatan konten promosi, pemanfaatan fitur katalog, hingga strategi membangun kepercayaan pelanggan. Literatur menunjukkan bahwa keterampilan digital memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi ekonomi perempuan migran di era ekonomi platform (Nugroho et al., 2021; ADB, 2020). Dalam kegiatan ini, pelatihan dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan literasi digital dasar, sehingga pendekatannya bersifat hands-on dan menggunakan perangkat peserta sendiri untuk latihan langsung.

Aspek penting dari pelatihan ini adalah penguatan soft skill seperti perencanaan usaha, pengelolaan keuangan sederhana, dan komunikasi pelanggan. Fasilitator menggunakan teknik *micro-teaching* dan *peer-to-peer sharing* di mana peserta yang sudah lebih dulu menjalankan usaha kecil berbasis daring diminta berbagi pengalaman. Metode ini terbukti efektif untuk meningkatkan motivasi belajar dan membangun kepercayaan diri peserta, sebagaimana disarankan oleh Belshaw (2011) dalam kerangka literasi digital kritis. Salah satu hasil nyata dari sesi ini adalah munculnya inisiatif dari peserta untuk membentuk grup WhatsApp usaha komunitas sebagai sarana promosi bersama.

Dalam praktiknya, banyak anak PMI yang menuliskan keinginan untuk mendapatkan akses pendidikan dan ruang bermain yang layak, sedangkan para ibu mengungkapkan harapan terkait legalitas dokumen, perlindungan kerja, dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan. Strategi ini menggabungkan prinsip partisipasi inklusif dan pendekatan humanistik dalam kegiatan pengabdian masyarakat internasional.

Partisipan kegiatan ini berjumlah sekitar 40 orang, yang terdiri dari pekerja migran perempuan, ibu rumah tangga, dan anak-anak. Seleksi partisipan dilakukan secara terbuka melalui pendekatan komunitas dan rekomendasi tokoh lokal. Peserta tidak hanya hadir sebagai objek program, tetapi sebagai subjek aktif yang ikut membentuk dinamika kegiatan. Pendekatan ini selaras dengan teori partisipatif dalam pengabdian masyarakat yang memandang komunitas sebagai mitra sejajar (Stringer, 2013). Selain itu, pelibatan anak-anak dalam kegiatan didesain untuk membangun interaksi lintas generasi serta memperkuat nilai kebersamaan keluarga dalam konteks migrasi.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dirancang untuk membangun keberdayaan komunitas melalui kombinasi pendekatan edukatif, partisipatif, dan transformatif. Dengan mengintegrasikan sosialisasi hukum, pelatihan digital, dan ekspresi aspirasi komunitas, program ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mendorong terbangunnya solidaritas sosial dan kepercayaan diri kolektif. Sebagaimana disampaikan oleh Dewi dan Prasetyo (2019), keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan fasilitator dalam menciptakan ruang belajar yang aman, relevan, dan memberdayakan.

Metodologi ini, meskipun bersifat mikro dan berbasis satu lokasi, memiliki potensi replikasi yang tinggi untuk konteks komunitas pekerja migran lainnya. Integrasi antara pendidikan hukum dan literasi digital terbukti mampu menjawab kebutuhan riil

lapangan, terutama dalam membangun kapasitas otonom individu dan komunitas dalam menghadapi tantangan globalisasi tenaga kerja. Dalam konteks penelitian ini, metode yang digunakan tidak hanya relevan secara ilmiah, tetapi juga aplikatif untuk mendukung agenda perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia secara lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat internasional yang dilaksanakan di komunitas SBM Kampung Baru, Malaysia, menghasilkan beberapa capaian yang signifikan dalam konteks edukasi hukum dan pelatihan manajemen usaha digital bagi pekerja migran Indonesia. Hasil ini mencerminkan efektivitas pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan, serta relevansi materi yang disampaikan terhadap kebutuhan komunitas. Secara umum, hasil kegiatan ini dapat dikategorikan ke dalam empat aspek utama: peningkatan pemahaman hukum, capaian pelatihan digital, respons partisipatif komunitas, serta tantangan dan solusi pelaksanaan. Keempat aspek ini dianalisis secara tematik untuk mendukung integrasi antara praktik pengabdian dan kontribusi teoritis terhadap literatur penguatan kapasitas masyarakat migran.

Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman peserta terhadap hak-hak pekerja migran yang diatur dalam kerangka hukum Indonesia dan Malaysia. Sebelum kegiatan berlangsung, mayoritas peserta menunjukkan ketidaktahuan terhadap aspek legal kontrak kerja, prosedur pengaduan hukum, dan struktur kelembagaan perlindungan pekerja migran. Berdasarkan evaluasi formatif dan diskusi kelompok, ditemukan bahwa peserta cenderung mengandalkan informasi dari sesama pekerja atau media sosial yang tidak diverifikasi. Hal ini sesuai dengan temuan Sukamdi & Haris (2022) bahwa literasi hukum di kalangan pekerja migran cenderung rendah akibat terbatasnya akses terhadap informasi resmi dan bahasa hukum yang sulit dipahami.

Setelah sesi sosialisasi dan edukasi hukum dan ceramah interaktif yang difasilitasi menggunakan metode *community legal education* (CLE), peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang substansial. Materi mengenai jenis-jenis kontrak kerja yang sah, hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang layak, serta mekanisme pengaduan formal melalui KBRI atau Kementerian Tenaga Kerja Malaysia diterima dengan antusias. Banyak peserta yang mengaku baru pertama kali mengetahui bahwa mereka berhak menolak kerja tambahan tanpa kontrak tertulis atau bahwa majikan dilarang menahan paspor mereka. Respons ini mendukung temuan Amnesty International (2018), yang menekankan pentingnya pendidikan hukum sebagai alat pencegah eksploitasi.

Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya keberangkatan legal melalui jalur BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta mengungkapkan bahwa mereka berangkat ke Malaysia melalui jalur informal atau perantara tidak resmi yang menjanjikan pekerjaan cepat. Ketidaktahuan ini telah menyebabkan banyak di antara mereka bekerja tanpa dokumen sah dan kehilangan akses terhadap perlindungan hukum formal. Setelah kegiatan, peserta menunjukkan minat tinggi untuk membantu anggota keluarga atau komunitas mereka agar mengikuti prosedur legal keberangkatan. Ini mengonfirmasi peran edukatif strategis dari BP2MI yang disebut dalam UU No. 18 Tahun 2017 sebagai lembaga kunci dalam perlindungan migran.

Pada aspek pelatihan manajemen usaha digital, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas peserta dalam menggunakan teknologi sederhana untuk kegiatan ekonomi. Sebelum pelatihan dimulai, sebagian besar peserta memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan media sosial untuk usaha, meskipun hampir semuanya memiliki akun pribadi. Pelatihan diarahkan untuk mengubah penggunaan media sosial dari fungsi personal menjadi fungsi produktif. Peserta diajarkan membuat akun usaha di WhatsApp Business, Facebook Marketplace, dan Instagram, serta menyusun konten promosi sederhana yang menarik. Seperti ditunjukkan dalam studi Nugroho et al. (2021), transformasi digital usaha mikro sangat bergantung pada keterampilan teknis dasar dan dukungan pelatihan langsung.

Hasil yang paling menonjol dari pelatihan ini adalah kemampuan peserta untuk membuat akun media sosial usaha mereka secara mandiri. Dalam simulasi langsung, peserta mempraktikkan pembuatan katalog produk, teknik pengambilan foto sederhana untuk promosi, serta menulis deskripsi barang yang menarik dan jujur. Beberapa peserta bahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan produk makanan rumahan atau jasa mengajar mengaji bagi anak-anak komunitas. Antusiasme ini menunjukkan bahwa pelatihan telah menyentuh kebutuhan riil peserta dan membuka wawasan mereka terhadap peluang ekonomi baru. Model ini sejalan dengan konsep *digital empowerment* yang menempatkan teknologi sebagai instrumen kemandirian ekonomi bagi kelompok marjinal (Belshaw, 2011; ADB, 2020).

Respons masyarakat terhadap kegiatan ini sangat positif, ditunjukkan oleh tingginya partisipasi aktif dalam diskusi dan kehadiran penuh selama rangkaian acara. Tidak hanya peserta perempuan yang terlibat aktif, tetapi juga anak-anak mereka yang hadir dalam ruang kegiatan menunjukkan minat terhadap konten dan aktivitas yang disediakan. Salah satu inovasi yang mendapat apresiasi tinggi adalah penggunaan media "Pohon Harapan" sebagai sarana menampung aspirasi peserta.



Sumber: Dokumentasi Lapangan, SBM Kampung Baru, 2025.

Ekspresi semacam ini memperlihatkan adanya keterhubungan antara peningkatan pengetahuan dan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Ini juga

membuktikan bahwa pemberdayaan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses membangkitkan kesadaran kolektif yang mendalam (Freire, 1970).

Namun demikian, kegiatan ini juga menghadapi beberapa tantangan teknis dan struktural yang patut dicatat. Tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap perangkat digital seperti ponsel pintar dengan fitur lengkap atau kuota internet yang memadai. Sebagian peserta hanya memiliki perangkat dasar dengan kapasitas penyimpanan terbatas. Tantangan lain yang muncul adalah kendala bahasa, terutama bagi peserta yang belum terbiasa menggunakan istilah digital atau hukum yang teknis. Rendahnya literasi digital dasar menjadi hambatan awal dalam pelatihan, khususnya dalam menjelaskan fungsi fitur-fitur media sosial bisnis.

Untuk mengatasi kendala tersebut, fasilitator melakukan adaptasi materi pelatihan dengan bahasa yang sederhana dan pendekatan visual yang lebih dominan. Materi disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti menggunakan contoh produk yang biasa dijual oleh komunitas seperti makanan ringan, atau jasa menjahit. Selain itu, dilakukan pendampingan langsung dalam kelompok kecil agar setiap peserta mendapatkan bimbingan personal sesuai tingkat pemahaman masing-masing. Strategi ini mengacu pada prinsip *scaffolding* dalam pendidikan orang dewasa yang menekankan pentingnya dukungan kontekstual dalam proses belajar (Vygotsky, 1978).

Hasil pengamatan lapangan juga menunjukkan bahwa pendekatan kelompok kecil ini membangun keakraban antara peserta dan fasilitator, sehingga peserta lebih terbuka dalam menyampaikan kesulitan dan kebutuhan mereka. Sebagian peserta bahkan menyampaikan keinginan untuk melanjutkan kegiatan semacam ini secara berkala. Hal ini mengindikasikan bahwa metode pelibatan langsung dan berbasis kebutuhan lokal memiliki dampak yang lebih mendalam dibanding metode ceramah satu arah. Keberhasilan ini sejalan dengan temuan Lestari et al. (2022) yang menegaskan bahwa efektivitas pengabdian kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kedekatan sosial dan kultural antara fasilitator dan peserta.

Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memenuhi tujuan utamanya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keterampilan ekonomi digital di kalangan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selain hasil kuantitatif seperti peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis, capaian kualitatif yang lebih penting adalah munculnya rasa percaya diri, solidaritas komunitas, dan semangat untuk perubahan kolektif. Hal ini memperkuat argumen bahwa pengabdian masyarakat berbasis partisipasi tidak hanya menghasilkan dampak langsung, tetapi juga menanamkan fondasi untuk transformasi sosial yang lebih luas.

Dalam konteks literatur, hasil kegiatan ini mengonfirmasi bahwa intervensi berbasis pendidikan hukum dan literasi digital dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi kerentanan struktural pekerja migran. Kombinasi antara pengetahuan legal, keterampilan ekonomi, dan ruang partisipatif telah menciptakan sinergi yang memperkuat posisi PMI dalam menghadapi tantangan migrasi kerja lintas negara. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil secara praktis, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model intervensi sosial yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat internasional ini menunjukkan bahwa integrasi antara edukasi hukum dan pelatihan manajemen usaha berbasis digital

merupakan pendekatan yang efektif dan relevan dalam memberdayakan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Peningkatan pemahaman peserta terhadap kontrak kerja, hak ketenagakerjaan, mekanisme pengaduan, serta pentingnya keberangkatan legal melalui BP2MI menunjukkan keberhasilan intervensi edukatif yang kontekstual. Di sisi lain, capaian pelatihan digital memperlihatkan bahwa peserta tidak hanya mampu mengakses dan menggunakan platform daring untuk keperluan usaha, tetapi juga mulai membangun inisiatif ekonomi mandiri yang berorientasi pada keberlanjutan. Respons positif komunitas, partisipasi aktif dalam diskusi, dan aspirasi yang muncul melalui media “Pohon Harapan” memperkuat pentingnya pendekatan partisipatif dalam kegiatan pengabdian lintas negara.

Temuan ini memiliki implikasi praktis dan teoretis terhadap pengembangan model pemberdayaan komunitas migran. Secara praktis, kegiatan ini membuktikan bahwa strategi intervensi berbasis kebutuhan lokal dan pendampingan langsung mampu mengatasi kendala literasi hukum dan digital dasar. Kontribusi terhadap *body of knowledge* terletak pada pembuktian efektivitas metode *community legal education* yang dikombinasikan dengan pelatihan digital dalam konteks migran rentan. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan studi longitudinal untuk mengamati dampak jangka panjang intervensi ini terhadap kemandirian ekonomi dan perlindungan hukum pekerja migran.

Sebagai saran, kegiatan serupa perlu direplikasi di komunitas PMI lain di Malaysia dengan penyesuaian konteks budaya dan kebutuhan lokal. Disarankan pula pengembangan modul daring berbahasa Indonesia dan bahasa lokal setempat agar lebih mudah diakses. Kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi, KBRI, BP2MI, dan lembaga hukum Malaysia perlu diperkuat guna menjamin keberlanjutan program pemberdayaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2020). *Harnessing digital technology for financial inclusion in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/publications/harnessing-digital-technology-financial-inclusion>
- Amnesty International. (2018). *They are not machines: Exploitation and abuse of migrant domestic workers in Malaysia*. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa28/4853/2018/en/>
- Belshaw, D. (2011). *The essential elements of digital literacies*. Self-published. <http://digitalliteraci.es/>
- BNP2TKI. (2020). *Data penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- Dewi, A. P., & Prasetyo, D. R. (2019). Literasi hukum dan ekonomi digital untuk pemberdayaan TKI di Taiwan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 120–129.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
- ILO. (2021). *ILO global estimates on international migrant workers: Results and methodology*. International Labour Organization. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_808935/lang-en/index.htm

- Lestari, N. W., Yuniarti, S., & Putri, R. A. (2022). Model pemberdayaan pekerja migran Indonesia di luar negeri melalui pembelajaran hukum dan digitalisasi usaha. *Jurnal Abdimas Internasional*, 3(1), 55–67.
- McQuoid-Mason, D. (2016). The role of community-based legal education in improving access to justice. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 19, 1–23. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2016/v19i0a1234>
- Nugroho, Y., Wicaksono, A., & Ramadhan, R. (2021). Pemanfaatan platform digital oleh pekerja migran perempuan dalam pengembangan usaha mikro. *Jurnal Komunikasi Global*, 10(2), 87–100.
- Raharto, A. (2020). Tantangan pekerja migran Indonesia di luar negeri: Perspektif sosial dan kebijakan. *Jurnal Kajian Migrasi Global*, 8(1), 15–28.
- Stringer, E. T. (2013). *Action research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sukamdi, & Haris, A. (2022). Literasi hukum sebagai alat pelindung pekerja migran Indonesia: Sebuah pendekatan edukatif. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 34–47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.